

KONSEPTUAL FITNAH PEREMPUAN

Zahrul Mubarak HB¹ Tgk. Mazani Hanafiah, M.Ag²

1. Mahad Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga

Gmail: abizahrul@mahadalaymudi.ac.id

2. Ma'had Aly Mudi Mesra Samalanga

Gmail: mazageut@gmail.com

Abstrak - Fitnah sering sekali dijadikan ‘illah atau alasan dari penetapan hukum bagi perempuan. Namun, dalam teks agama terkadang berbeda dalam pemaknaan fitnah ini, pemaknaan fitnah sangat dipengaruhi oleh *idhafah* atau sandaran kata fitnah. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fitnah perempuan agar tidak ambigu dalam pemaknaannya. Penelitian ini menghasilkan jawaban dan dapat disimpulkan bahwa fitnah perempuan dapat ditinjau dari dua segi, pertama melihat dari segi pengertian secara bahasa, ini ada dua pengertian: Makna leksikal fitnah perempuan adalah perempuan menjadi cobaan atau ujian bagi laki-laki, makna gramatikal ialah perempuan bisa mengantarkan laki-laki kepada berani berbuat dosa karena perempuan. Kedua dengan melihat makna fitnah perempuan yang dipengaruhi oleh sosial kehidupan masyarakat atau fitnah perempuan menurut definisi sosial yaitu tingkatan dosa yang berani dilakukan oleh laki-laki demi perempuan. Dalam definisi sosial ini, fitnah perempuan bisa diklasifikasikan kepada dua, *pertama*, secara umum ialah perempuan sebagai subjek ujian bagi laki-laki. *Kedua* secara lebih spesifik perempuan bisa merangsang laki-laki dimulai dari hanya sebatas menikmati dengan pandangan atau melihatnya dengan syahwat, atau bisa menjerumuskan laki-laki kepada perbuatan zina.

Kata kunci: Fitnah, Perempuan

¹ Penulis adalah Mudir di Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga,

² Penulis adalah dosen tetap di Ma'had Aly MUDI Samalanga, Bireuen, Aceh dan alumni Ma'had Aly Salafiah Syafiiyah Situbondo, Jawa Timur.

PENDAHULUAN

Kata fitnah banyak terucap dalam masyarakat, fitnah dalam keseharian sering diartikan dengan pencemaran nama baik, atau mengatakan yang tidak ada pada seseorang, pengertian ini berbeda dengan fitnah yang dimaksud oleh syariat, dalam beberapa hadis Rasulullah saw. mengatakan perempuan sebagai fitnah. Dan juga banyak teks agama yang menjadikan fitnah sebagai alasan pemutusan hukum untuk perempuan yang berbeda dengan laki-laki, terutama menyangkut aktivitas perempuan di luar rumah, sehingga kalangan feminis menganggap memarginalkan perempuan karena jenis kelamin (gender).

Sering terdengar bahwa perempuan sumber fitnah bagi laki-laki, perempuan itu penggoda, pembawa mala petaka, dan sumber dosa. Celakanya, anggapan ini kadang disertai dengan sikap menyalahkan dan mendiskreditkan perempuan. Seakan-akan semua kesalahan itu bersumber dari perempuan. Memang ada banyak hadis yang menjelaskan perempuan itu fitnah. Bahkan, fitnah perempuan lebih berbahaya dari fitnah apa pun. Perempuan adalah sumber fitnah, seperti yang terdapat dalam hadis berikut:

مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (حديث متفق عليه).³

³Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjān Fimā Itafaqa 'Alayhi al-Syaikhān*, <https://shamela.ws/book/10619/2681#p1>, Hadis 1774, Juz IV, hlm. 35.

Artinya: “Tidak aku tinggalkan sesudahku sebuah fitnah (bahaya dan kerusakan pada dunia dan agama) yang lebih besar terhadap laki-laki dari pada perempuan.” (HR: *Mutatafaquun Alaih*).

إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوهٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (رواه مسلم).⁴

Artinya: “Sesungguhnya dunia itu manis dan menggoda, sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dunia, kemudian Allah memperhatikan apa yang kamu kerjakan, karena itu takutilah dunia dan wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israil adalah wanita.”

Mayoritas ulama berdasar ayat 33 surat Al-Ahzab melarang perempuan keluar rumah. Yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu.”⁵ (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

Namun, dengan alasan terdesak (*dharūriy*) atau sangat membutuhkan (*hajiyy*) kepada harus beraktivitas di luar rumah dalam

⁴Imam Muslim, *Sahih Muslim*, <https://shamela.ws/book/711/8309#p1>, Hadis 2742, Juz VIII, hlm. 89.

⁵Al-Qur'an dan Terjemahan, *Al-Hikmah*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), hlm. 422.

konteks mereka perempuan butuh kepada kerja atau pekerjaan yang membutuhkan mereka, maka syariah membolehkannya, dengan ketentuan mendapat izin orang yang harus dimintai izin, menjaga pakaian, parfum sekedar saja, dan tidak ada kewajiban di rumah yang terabaikan, seperti hak sebagai istri yang harus melayani suami atau ibu rumah tangga yang punya tanggung jawab mengurus anak-anaknya.

Banyak teks kitab-kitab tertulis, bahwa perempuan tidak dibolehkan berada di luar rumah dengan alasan terjadi fitnah. Di sini duduk masalahnya adalah, ketika perempuan punya legalitas dari syariah untuk harus bekerja di luar rumah dengan kebutuhan primer atau sekunder yang masuk kategori kaidah *al-hajātu tunazzalu manzilata dharūrah* (hajat ditempatkan pada posisi darurat) tetap tidak boleh keluar jika berpotensi terjadi fitnah. Sekarang larangan keluarnya karena khawatir menimbulkan fitnah (*khauf al-fitnah*). Dan juga pada realitanya tentu arah perbuatan dosa tidak hanya ditentukan oleh perempuan saja, tapi juga laki-laki, sehingga jika perempuan berada dalam konteks punya legalitas kebolehan beraktivitas di luar rumah maka penekanan menjaga pandangan lebih kepada laki-laki.

Kiyai Husen Muhammad memaparkan bahwa syariah memberi kebebasan kepada perempuan untuk pergi kemana saja jika

didampingi oleh suami, mahramnya, atau ditemani beberapa perempuan *tsiqah* (terpercaya), karena dalam kondisi seperti ini perempuan aman dari fitnah. Sedangkan jika berpotensi terjadi fitnah dihukumi sebaliknya.⁶ Fakta sejarah membuktikan bahwa diawal Islam perempuan juga ikut andil dalam peperangan sesuai dengan karakter kodrat mereka, seperti menyiapkan makan minum, menjadi perawat. Bahkan pada masa Khalifah Saidina Umar ra., seorang perempuan ia tugaskan untuk mengurus semacam administrasi pasar.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fitnah yang sering sekali dijadikan dasar pemutusan hukum bagi perempuan dan bertujuan menyelaraskan hukum sesuai dengan ‘illah. Sebagaimana kaidah *al-hukmu yadūru ma’a al-‘illah fi wujūdihi wa ‘adamihi* (hukum berkisar seputar ‘illah pada adanya hukum dan tidak adanya hukum).

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan/literatur (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁸ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pemaknaan secara bahasa dalam ilmu usul fikih dikenal dengan *qaidah lughawiyah* dan pengaruh sosial.⁹ Teknik pengumpulan informasi dan

⁶Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 95.

⁷ M. Quraish Syihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 393.

⁸Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

⁹Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. VII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 35.

data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mempergunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan pokok penelitian.

Setelah data terkumpul, lalu diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Melalui metode ini penulis berupaya secara sistematis dan objektif menyajikan data-data dengan menggunakan pendekatan pemaknaan secara bahasa dalam usul fikih masuk pada *qaidah lughawiyah* dan pengaruh sosial. Data yang berkaitan langsung dengan yang diteliti, didiskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis data menurut isinya, suatu upaya menelaah maksud dari isi sesuatu bentuk informasi yang termuat dalam suatu dokumen.¹⁰

METODE KAJIAN

. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fitnah

Fitnah secara bahasa bermakna ujian dan cobaan, fitnah asal kata dari *fatantu al-fidhata wa al-zahaba* jika sudah dilelehkan dengan api untuk membedakan antara bagian

baik dan yang tidak baik.¹¹ Asal kata fitnah bermakna bala atau cobaan (*ikhtibar*), kemudian digunakan kepada sesuatu yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh bala, dalam perkembangannya terjadi pergeseran makna dengan digunakan kata fitnah kepada semua yang tidak diinginkan oleh agama seperti kufur, maksiat, atau zina atau perkara yang tidak disukai manusia seperti terbuka aib. Kata fitnah Juga digunakan kepada sesuatu yang mengantarkan kepada kondisi yang tidak disenangi agama atau manusia.¹²

Menurut Al-Azhari dan ulama lain, terkumpul makna fitnah pada makna cobaan dan ujian, sedangkan menurut Ibn Al-Arabi, fitnah ada beberapa makna, yaitu: cobaan, ujian, harta, anak, kufur, selisih pendapat, dan dibakar dengan api. Ada yang mengatakan, laki-laki akan terfitnah dengan perempuan. Penduduk Hijaz berkata, seorang laki-laki terfitnah dengan perempuan jika mempesona perempuan tersebut bagi laki-laki sehingga dia jatuh cinta. Fitnah juga diartikan dengan kekaguman seseorang terhadap sesuatu.¹³

Abu Zaed berkata, seorang laki-laki terfitnah jika dia berencana berbuat kefasikan, Abu Safar menambah, laki-laki terfitnah jika fitnah tersebut bisa menghabiskan hartanya dan menghilangkan akalunya. Terfitnah dengan perempuan jika laki-laki berencana berbuat fasik dengan perempuan itu. Fitnah diartikan juga dengan makna sesat atau dosa.¹⁴ Fitnah

¹⁰Lihat:Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, (California: Wadsworth Publishing,1980), hlm. 267.

¹¹Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*, Jld. XII, Cet. I, (Beirut; Dār al-Kutub Ilmiyah, 2003), hlm. 391.

¹²Ibn Hajar Al-‘Asqalaniy, *Fath Al-Bariy Syarah Sahih Bukhariy*, Jld. XIII, (Al-Azhar: Dār Al-Bayan Al-‘Arabiyy, 2007), hlm. 5.

¹³Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab...*, hlm. 317.

¹⁴Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab...*, hlm. 318.

juga diartikan dengan sesuatu yang menjadi ujian bagi manusia dalam agamanya dan menjauhkan mereka dari agama.¹⁵

Pada hakikatnya pemaknaan fitnah beragam tergantung susunan pembicaraan dimana kata fitnah itu. Ini seperti dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang nabi berdoa berlindung dari fitnah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ (رواه البخاري)¹⁶

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. berdoa: ya Allah sesungguhnya aku berlindung dari malas, tua renta, dosa, utang, dan dari fitnah kubur, azab kubur, fitnah neraka dan azab neraka, keburukan fitnah kekayaan, aku berlindung dari fitnah fakir dan fitnah Dajjal.”

Syekh Mustafa Bigha menjelaskan makna fitnah dalam mengomentari hadis ini dalam *Ta'liqat Syarah Sahih Bukhari*, fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan azab kubur sesudah itu bagi orang yang berhak menerimnya. Fitnah neraka adalah teguran dan bencana dari malaikat penjaga neraka. Fitnah kaya yaitu berbuat sewenang-

wenang, angkuh, sombong, dan tidak mau menunaikan haknya, seperti tidak membayar zakat. Sedangkan fitnah fakir ialah segala sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram atau melakukan sesuatu yang tidak layak menurut agama dan wibawanya, bukan tidak menerima dengan keputusan *qadha* dan *qadar* Allah.¹⁷

Kata fitnah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diartikan sebagai perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang), hal tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji.¹⁸ Pengertian fitnah dalam bahasa Indonesia jauh berbeda dengan fitnah dalam literal Islam, fitnah menurut bahasa Arab atau dalam syara' dengan berbagai macam maknanya tidak ada yang artinya seperti dalam *KBBI*. Namun demikian, pemaknaan *KBBI* yang dekat dengan literal Islam ialah dosa, dengan melihat bahwa fitnah yang diartikan perkataan bohong dengan maksud menjelekkan orang bisa menimbulkan dosa bagi pelakunya.

Fitnah Perempuan

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan pendapat kalangan pemikir kontemporer menyangkut perlunya mendudukan perempuan pada kedudukan sebenarnya serta memberi mereka peranan, bukan hanya dalam

¹⁵Al-Khattabiy, *Ma'alim Sunan*, Jld. I, (Libanon: Halabi, 1996), hlm. 200.

¹⁶Jalal al-Suyūthiy, *Jami' al-Shaghīr Wa Ziyādatihī*, <https://shamela.ws/book/21659/2168#p1>, Hadis 2168, hlm. 68.

¹⁷Mustafa Dayb Bigha, *Ta'liq Sahih al-Bukhari*, <https://shamela.ws/book/735/9634#p4> Juz I, hlm. 341.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 393.

Konseptual Fitnah Perempuan

kehidupan rumah tangga melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Semua pihak mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan, dan pemberdayaan perempuan. Yang mereka perselisihkan adalah batasbatasnya.¹⁹

Syariah memberi kebebasan kepada perempuan untuk pergi kemana saja jika didampingi oleh suami, mahramnya, atau ditemani beberapa perempuan *tsiqah* (terpercaya), karena dalam kondisi seperti ini perempuan aman dari fitnah. Dihukumi sebaliknya ketika berpotensi terjadi fitnah. Sekalipun fitnah yang dipastikan terjadi adalah sebatas dilihat yang mengganggu pikiran laki-laki karena perempuan.

Pengertian perempuan menjadi fitnah ialah mereka menjadi ujian atau cobaan untuk laki-laki sama halnya juga laki-laki menjadi cobaan bagi perempuan, ini masuk dalam keumuman firman Allah Swt. dalam surat Al-Furqan ayat 20:

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Artinya: Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat.²⁰ (Al-Furqan [25]: 20).

Perempuan sebagai objek cobaan atau ujian tidak ada perbedaan dengan laki-laki diuji dengan selain perempuan, seperti fitnah harta

dan fitnah anak-anak yang dipahami dari firman Allah Swt. surat Al-Taghabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya hartamu anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).²¹ (Al-Taghabun [64]:15).

Perempuan menjadi fitnah adalah dari aspek naluri laki-laki condong hati kepada perempuan, cinta kepada anak, dan ingin memiliki banyak harta, naluri ini adalah titipan Allah Swt. Allah Swt. berfirman dalam surat Ali Imran Ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْثِ

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan dan hewan ternak.²² (Ali Imran [3]: 15).”

Seandainya kecintaan terhadap wanita, anak, dan harta bisa mengantarkan seseorang kepada rela menyalahi tuhaninya maka dia berhak mendapatkan siksa dan balasan amalnya itu, namun bila sebaliknya dengan cinta kepada mereka mampu menahan tetap taat kepada

¹⁹M. Quraish Syihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 34.

²⁰Al-Qur`an dan Terjemahan, *Mushhaf Al-Rasyid...*, hlm. 361.

²¹Al-Qur`an dan Terjemahan, *Mushhaf Al-Rasyid...*, hlm. 558.

²²Al-Qur`an dan Terjemahan, *Mushhaf Al-Rasyid...*, hlm. 51.

Konseptual Fitnah Perempuan

Tuhannya maka dia berhak mendapatkan pahala dan balasan amalnya itu.²³

Berkenaan perempuan menjadi fitnah, Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang artinya “tidak aku tinggalkan fitnah sesudahku yang lebih besar *dhararnya* terhadap laki-laki dari perempuan”. Muhammad ibn Abdullah Al-Jaradaniy mengomentari maksud fitnah dalam hadis di atas ialah perbuatan zina dan segala hal yang bisa melalaikan tuntutan akhirat, karena lalai dengan hal yang sifatnya duniawi adalah mafsadat yang paling buruk.²⁴

Rasulullah saw. juga berpesan dalam hadis riwayat Imam Muslim:

قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء (رواه مسلم).²⁵

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya dunia itu manis juga memukau, Allah menjadikanmu sebagai khalifah di dunia dan Allah memperhatikanmu bagaimana kamu mengelolanya, maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita, karena fitnah pertama kali menimpa Bani Israil adalah wanita.” (Hadis riwayat Imam Muslim).

Rasulullah saw. juga berpesan dalam hadis *muttafaqun alaih*:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (حديث متفق عليه).²⁶

Artinya: “Tidak aku tinggalkan sesudahku sebuah fitnah (bahaya dan kerusakan pada dunia dan agama) yang lebih besar terhadap laki-laki dari pada perempuan.”

Syekh Mustafa Bigha mengomentari hadis ini, perempuan menjadi sebab terjadi fitnah bagi laki-laki, karena mereka membebani suaminya untuk mendapatkan sesuatu di luar kesanggupannya, perempuan menggoda laki-laki menjauhkan mereka dari kebenaran, lebih-lebih lagi ketika perempuan keluar bermusafir dengan penuh perhiasan.²⁷

Kiai Husen Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan* ketika memaparkan alasan ulama ahli fiqh dibanyak permasalahan menyangkut relasi perempuan dan laki-laki, baik bidang ibadah maupun sosial yang terjadi pertemuan atau perkumpulan antara perempuan dan laki-laki dikaitkan dengan alasan “*khauf al-fitnah*”, yakni menjaga jangan sampai terjadi fitnah, Kiai Husen Muhammad menjelaskan yang dimaksud fitnah ialah suasana yang

²³ ‘Ala` Bakar, *Fitnah al-Nisa`*, (Kairo: Dar Al-Aqidah, 2003), hlm. 11.

²⁴ Muhammad ibn Abdullah, *Jawahir Al-Lu`lu'iyah Fi Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah*, (Beirut: Yamamah, 2016), hlm. 38.

²⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, <https://shamela.ws/book/711/8309#p1>, Hadis 2742, Juz VIII, hlm. 89.

²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima Itafaqa 'Alayhi al-Syaikhān*, <https://shamela.ws/book/10619/2681#p1>, Hadis 1774, Juz IV, hlm. 35.

²⁷ Mustafa Dayb Bigha, *Ta'liq Sahih al-Bukhari*, Jld V, <https://shamela.ws/book/735/7693#p3>, hlm. 59.

mengganggu atau menggoda hati dan pikiran laki-laki.²⁸

Menelusuri makna-makna fitnah dalam Al-Qur'an, hadis dan teks kitab klasik dengan analisis semantik terbukti telah menghasilkan suatu pandangan bahwa fitnah tidak hanya dipahami sebagai dinamika perseteruan dalam interaksi sosial kemanusiaan yang berpotensi menimbulkan permusuhan sebagaimana yang timbul dari zaman ke zaman, akan tetapi justru menunjukkan sebuah pandangan baru bahwa fitnah adalah suatu yang signifikan yang harus memperoleh persepsi, karena fitnah itu sangat erat dan dekat dengan ujian dan cobaan. Dengan demikian, sejauh penelusuran penulis atas term-term fitnah dalam literatur Islam, tidak ditemukan term fitnah dalam arti tuduhan dusta seperti yang kita artikan selama ini ketika berkata: "Ini fitnah. Ini mengada-ada". Namun fitnah yang berpengaruh kepada putusan hukum dalam kajian fikih perempuan, yakni fitnah yang disandarkan kepada perempuan, diartikan dengan ujian atau cobaan secara umum, hanya saja pada realitanya ujian dan cobaan itu yang beragam atau bisa bermakna lain tapi tidak keluar dari cakupan makna fitnah.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fitnah perempuan dapat ditinjau dari dua segi, pertama melihat dari segi pengertian secara bahasa, ini ada dua pengertian: Makna leksikal fitnah perempuan adalah perempuan menjadi cobaan atau ujian bagi laki-laki, makna gramatikal ialah perempuan bisa mengantarkan

laki-laki kepada berpotensi berbuat dosa karena perempuan. Kedua dengan melihat makna fitnah perempuan yang dipengaruhi oleh sosial kehidupan masyarakat atau fitnah perempuan menurut definisi sosial yaitu tingkatan dosa yang berpotensi dilakukan oleh laki-laki demi perempuan. Dalam definisi sosial ini, fitnah perempuan bisa diklasifikasikan kepada dua, *pertama*, secara umum ialah perempuan sebagai subjek ujian bagi laki-laki. *Kedua* secara lebih spesifik perempuan bisa merangsang laki-laki yang berpotensi mengantarkan laki-laki kepada melewati batas-batas aturan agama dimulai dari melihatnya dan bisa menjerumuskan laki-laki kepada perbuatan zina atau hanya sebatas menikmatinya lewat pandangan.

Daftar Pustaka:

- 'Ala' Bakar, *Fitnah al-Nisa`* Kairo: Dar Al-Aqidah, 2003.
- Al-Khattabiy, *Ma'alim Sunan*, Juz I, Libanon: Halabi, 1996.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan, *Mushhaf Al-Rasyid*, Jakarta Timur: Maktabah Al-fatih Rasyid Media.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, *Al-Hikmah*, Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

²⁸Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 95.

- Ibn Hajar Al-‘Asqalaniy, *Fath Al-Bariy Syarah Sahih Bukhariy*, Juz XIII, Al-Azhar: Dar Al-Bayan Al-‘Arabiyy, 2007.
- Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*, Jld. XII, Cet. I, Beirut; Dar al-Kutub Ilmiyyah, 2003.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, <https://shamela.ws/book/711/8309#p1>.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. VII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, California: Wadsworth Publishing, 1980.
- M. Quraish Syihab, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad ibn Abdullah, *Jawahir Al-Lu'lu'iyah Fi Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah*, Beirut: Yamamah, 2016.
- Mustafa Dayb Bigha, *Ta'liq Sahih al-Bukhari*, <https://shamela.ws/book/735/7693#p3>.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjān Fimā Itafaqa 'Alayhi al-Syaikhān*, <https://shamela.ws/book/10619/2681#p1>.